

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI: DAHULU DAN KINI

Billy Ivan Tansuria

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

Taxation of construction service in Indonesia has changed as business efforts, including construction service, have grown rapidly. The objective of this paper is to discuss the detailed ways of income taxation imposed on construction service business in Indonesia, which is found in Article 4 (2) and Article 23 of Law of The Republic of Indonesia Number 7 of 1983 Concerning Income Tax (UU No.7/1983), Government Regulation Number 140 of 2000 (PP No. 140/2000), PER-70/PJ/2007, and its comparison with Article 4 (2) and Article 23 of Law of The Republic of Indonesia Number 36 of 2008 Concerning Income Tax (UU No.36/2008) and Government Regulation Number 51 of 2008 (PP No. 51/2008). It also discusses further regulations which are still questioned and new regulation which is found in PP No. 51/2008 but is not found in previous government regulations regarding income tax of construction service business.

Keywords: income tax, construction service.

Pendahuluan

Jasa konstruksi adalah layanan jasa yang diberikan oleh pengusaha jasa konstruksi meliputi jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap usaha jasa konstruksi di Indonesia selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP No.140/2000), Keputusan Menteri Keuangan (KMK-559/KMK.04/2000) serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-70/PJ./2007). Di dalam ketiga peraturan tersebut penerapan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikategorikan dalam dua karakteristik yaitu bersifat final dan tidak bersifat final tergantung kualifikasi Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi apakah sebagai pengusaha kecil atau tidak.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya PP No.51/2008 serta PMK No.187/PMK.03/ 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (dengan demikian PP No.140/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi) telah memberikan perubahan cukup drastis pada cara perlakuan pajak penghasilan dari yang tadinya bersifat final dan tidak bersifat final menjadi hanya bersifat final saja.

Tujuan dari perubahan tersebut seperti yang dijelaskan pada bagian penjelasan PP No.51/2008 adalah untuk menyederhanakan penerapan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa

konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Definisi Jasa Konstruksi

Berbeda dengan PP No.140/2000, pada PP No.51/2008 telah dimasukkan penjelasan definisi/istilah jasa konstruksi dalam salah satu pasalnya. Hal ini merupakan perubahan positif karena memang sebuah peraturan seharusnya memberikan penjelasan atas istilah-istilah yang digunakan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dalam PP No.51/2008 Pasal 1 dijelaskan definisi dari Jasa Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi, Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan Nilai Kontrak. Beberapa diantaranya adalah:

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan, perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

5. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

6. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

7. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Dalam PP No.28/2000 Pasal 8 ayat (3) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan ke dalam tiga kualifikasi usaha yaitu (a) kualifikasi usaha besar, (b) kualifikasi usaha menengah, dan (c) kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

Dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a/2008, Pasal 10 ayat (1) tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi menyebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya yang dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred, yaitu (a) kualifikasi usaha besar - Gred 7 dan Gred 6, (b) kualifikasi usaha menengah - Gred 5, serta (c) kualifikasi usaha kecil - Gred 4, Gred 3, Gred 2 dan Gred 1 usaha orang perseorangan.

Sedangkan menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 12a/2008 Pasal 10 ayat (2) tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi menyebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi, dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred, yaitu (a) kualifikasi usaha besar - Gred 4, (b) kualifikasi usaha menengah - Gred 3, serta (c) kualifikasi usaha kecil - Gred 2 dan Gred 1 usaha orang perseorangan.

Ruang Lingkup Usaha Jasa Konstruksi

Ruang lingkup usaha jasa konstruksi meliputi tiga jenis usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE-13/PJ.42/2002) tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, yaitu:

1. Usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi.

Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- Survei;
- Perencanaan umum, studi makro dan mikro;
- Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
- Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
- Penelitian.

2. Usaha jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;

3. Usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- Pengawasan keyakinan mutu dan hasil pekerjaan konstruksi. Ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Sedangkan ruang lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari (a) rancang bangun, (b) perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi, serta (c) penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi: Dahulu

Pajak penghasilan yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No. 17/2000) Pasal 4 ayat (2) dan PP No. 140/2000 serta Pajak Penghasilan bersifat tidak final sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No. 17/2000) Pasal 23 dan PER-70/PJ./2007. Masing-masing pengenaannya adalah sebagaimana berikut:

Pajak Penghasilan Bersifat Final. Pajak Penghasilan Bersifat final adalah pajak yang telah

dikenakan selama tahun berjalan melalui mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga dan bersifat rampung atau telah dianggap selesai, dengan demikian Pajak Penghasilan tersebut tidak dapat menjadi kredit pajak diakhir tahun ketika Wajib Pajak menghitung sendiri Pajak Penghasilannya yang terutang. Penghasilan tersebut hanya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan saja.

Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi bersifat final dikenakan terhadap penghasilan yang terima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk orang perseorangan yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan demikian untuk menjadi syarat dikenakannya Pajak Penghasilan bersifat final maka harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu (a) mempunyai bidang usaha jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat dibidang usaha jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat dibidang konstruksi (SIUJK), (b) memiliki kualifikasi sebagai pengusaha kecil jasa konstruksi berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (dalam hal ini oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), serta (c) memiliki nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa sebagaimana disebutkan dalam PP No.140/2000 Pasal 3 dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu (a) bagi penyedia jasa perencanaan konstruksi adalah 4% dari jumlah bruto, (b) bagi penyedia jasa Pelaksanaan konstruksi adalah 2% dari jumlah bruto, dan (c) bagi Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah 4% dari jumlah bruto. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa sebagaimana disebutkan dalam PP No.140/2000 Pasal 3 dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu (a) bagi penyedia jasa perencanaan konstruksi adalah 4% dari jumlah bruto, (b) bagi penyedia jasa Pelaksanaan konstruksi adalah 2% dari jumlah bruto, dan (c) bagi Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah 4% dari jumlah bruto. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk lebih memperjelas penerapan tarif di atas, mari kita lihat contoh berikut ini: “Pada tanggal 10 Agustus 2007, CV Bangun Persada memberikan jasa pelaksanaan konstruksi kepada PT Menara Gapura dengan biaya sebesar Rp800.000.000 yang terdiri atas

pembayaran oleh Wajib Pajak atau biaya jasa konstruksi sebesar Rp200.000.000 serta biaya pengadaan material sebesar Rp600.000.000”. Apabila CV Bangun Persada adalah pengusaha kecil dan memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), maka penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan adalah $4\% \times \text{Rp}800.000.000 = \text{Rp}32.000.000$, dan bersifat final.

Apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak, maka Pajak Penghasilan tersebut wajib dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin, namun apabila pengguna jasa adalah selain yang ditunjuk tersebut, maka Pajak Penghasilan wajib disetor sendiri oleh penyedia jasa pada saat menerima pembayaran.

Dengan demikian Pajak Penghasilan sebesar Rp32.000.000 sebagaimana pada contoh diatas harus dipotong oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah PT Menara Gapura, sedangkan bagi CV Bangun Persada, Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun dalam pelaporan Surat Pemberitahuan.

Pajak Penghasilan Bersifat Tidak Final. Pajak Penghasilan bersifat tidak final adalah pajak yang telah dikenakan selama tahun berjalan melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga dan dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun ketika Wajib Pajak melakukan penghitungan Pajak Penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang bersifat tidak final sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan PER-70/PJ./2007 dikenakan terhadap penghasilan yang terima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang tidak memenuhi kualifikasi pengusaha kecil termasuk orang perseorangan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta termasuk pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang akan tetapi nilai pengadaannya lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut adalah 15% dari perkiraan penghasilan neto. Sedangkan perkiraan penghasilan neto untuk jasa konstruksi berdasarkan PER-70/PJ./2007 adalah (a) bagi Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi sebesar $26\frac{2}{3}\%$ dari jumlah bruto, (b) bagi Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar $13\frac{1}{3}\%$ dari jumlah bruto, dan (c) bagi Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi sebesar $26\frac{2}{3}\%$ dari jumlah bruto. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk lebih memperjelas penerapan tarif di atas, mari kita lihat contoh berikut ini: “Pada tanggal 10 pelaksanaan konstruksi kepada PT Matuari dengan membayar uang muka sebesar Rp1.000.000.000, maka penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan adalah $15\% \times 13 \frac{1}{3}\%$ Rp1.000.000.000 = Rp20.000.000, dan bersifat tidak final.

Apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak, maka Pajak Penghasilan tersebut wajib dipotong oleh pengguna jasa pada saat

Agustus 2007, CV Bangun Prima memberikan jasa pembayaran uang muka dan termin, namun apabila pengguna jasa adalah selain yang ditunjuk tersebut, maka Pajak Penghasilan wajib disetor sendiri oleh penyedia jasa pada saat menerima pembayaran.

Dengan demikian pajak sebesar Rp20.000.000 sebagaimana pada contoh di atas, harus dipotong oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah PT Matuari.

Ikhtisar pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang terkait bersifat final dan tidak final dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rangkuman Tarif PPH Jasa Konstruksi

Syarat									
N O	SIUJ K	Pengusaha Kecil	Pegadaa n <Rp 1 Milyar	Penerima Penghasil an	Pajak Penghasil an	Pelaksanaa n Konstruksi	Perencana an Konstruksi	Pengawasa n Konstruksi	Nilai DPP
1.	✓	✓	✓	Orang Pribadi & Badan	Pasal 4 (2) Final	2%	4%	4%	Materi al + Jasa
2.	✓	-	-	Orang Pribadi & Badan	Pasal 23 Tidak Final	2%	4%	4%	Materi al + Jasa
3.	✓	-	✓	Orang Pribadi & Badan	Pasal 23 Tidak Final	2%	4%	4%	Materi al + Jasa
4.	-	-	-	Orang Pribadi	Pasal 21* Tidak Final	Dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh			Atasa Jasa/ Upah Jasa
5.	-	-	-	Badan	Pasal 23 Tidak Final	Dikenakan tarif Pasal 23: 4,5% atas jasa instalasi/Pemasangan, perawatan/Pemeliharaan/perbaikan			Atas Jasa Saja

*) Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal orang pribadi tersebut tidak mempekerjakan pegawai. Apabila orang pribadi tersebut mempekerjakan pegawai maka penghasilan yang diperolehnya merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal jasa yang dilakukan berupa jasa pelaksanaan konstruksi, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 hanya dikenakan atas jasa pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan bangunan saja. Sumber: Indonesia Tax Review, Volume I/Edisi 06/2008, hal 64.

Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi: Kini

Dengan berlakunya PP No.51/2008 maka atas semua penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final baik yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil maupun tidak, serta yang memiliki kualifikasi pengusaha konstruksi maupun yang tidak memiliki kualifikasi tersebut (kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), dengan demikian ruang lingkupnya sangat luas meliputi seluruh jenis usaha jasa konstruksi apakah memiliki ijin sebagai pengusaha konstruksi atau tidak.

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final untuk semua usaha jasa konstruksi diperkuat dengan

membaca PP No.51/2008 Pasal 2 yang menyebutkan “Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Dengan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final ini berarti Wajib Pajak usaha Jasa Konstruksi tidak dapat mengkreditkan lagi Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pengguna jasa atau Pajak Penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh penyedia jasa dalam Surat Pemberitahuan pada akhir tahun.

Perubahan yang paling mendasar lainnya adalah menyangkut tarif Pajak Penghasilan yang telah diperluas seperti yang tercantum dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Kualifikasi Usaha & Sertifikat

No.	Jenis Kegiatan	Kualifikasi Usaha	Sertifikat *)	Tarif
1.	Pelaksanaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	Gred 4, Gred 3, Gred 2, dan Gred 1	2%
2.	Pelaksanaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki usaha	Tidak memiliki sertifikat **)	4%
3.	Pelaksanaan Konstruksi (selain angka 1&2 di atas)	Penyediaan Jasa dengan kualifikasi usaha menengah atau usaha besar	Gred 5, Gred 6, dan Gred 7	3%
4.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	Gred 4, Gred 3, Gred 2, dan Gred 1	4%
5.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	Tidak memiliki sertifikat **)	6%

Sumber : Pasal 3, PP No.51/2008.

*) Ditambahkan dari Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

**) Pengguna Jasa harus memotong 4% jika penyedia jasa tidak memiliki sertifikat.

Pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP No.51/2008 Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pengguna jasa yang merupakan pemotong pajak pada saat melakukan pembayaran. Jika pengguna jasa bukan pemotong pajak maka wajib disetor sendiri oleh penyedia jasa, termasuk juga selisih atas Pajak Penghasilan kurang potong yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Sedangkan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan dengan tarif pajak penghasilan atau jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Tanda Tanya Terkait PP No.51/2008

Jika kita membaca dengan saksama PP No.51/2008 dan membandingkannya dengan Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru (UU No.36/2008) Pasal 23, kita akan mendapati ketidakselarasan dalam pengenaan pajak terkait jasa konstruksi mengingat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No.36/2008 masih mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang bersifat tidak final sedangkan kalau kita membaca PP No.51/2008 pada bagian perihal yang menyebutkan “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi” hal ini akan menjadi membingungkan oleh karena dapat diinterpretasikan bahwa seluruh penghasilan usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak

Penghasilan bersifat final, sedangkan dalam hirarki perundang-undangan, Undang-undang berada di atas Peraturan Pemerintah. Jadi bagaimana perlakuan yang benar kita masih harus menunggu dikeluarkannya aturan pelaksanaan yang terkait dengan UU No.36/2008 Pasal 23 tersebut yang sampai artikel ini ditulis masih belum diterbitkan.

Tanda tanya berikutnya adalah seputar klausul yang menyebutkan "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008" padahal kita ketahui bahwa PP No.51/2008 ini baru dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2008. Dalam PP No.51/2008 Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b ditegaskan terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008, maka untuk pembayaran kontrak atau bagian kontrak sampai dengan 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan lama dalam PP No.140/2000, sedangkan untuk pembayaran kontrak atau bagian kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008 pengenaan pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan ketentuan baru dalam PP No.51/2008 ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kontrak ditandatangani sejak 2008 maka berlaku penuh ketentuan baru berdasarkan PP No.51/2008. Pertanyaan yang timbul tentunya bagaimana dengan pembayaran yang telah dilakukan mulai 1 Januari 2008 sampai dengan diterbitkannya PP No.51/2008 ini yang kontraknya memang ditandatangani pada tahun 2008? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika telah terjadi pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pengguna jasa yang bersifat tidak final yang terjadi sebelum peraturan ini dikeluarkan? Sepertinya hal ini masih harus mendapat penjelasan yang lebih lanjut dari pemerintah itu sendiri.

Aturan-Aturan Lainnya Di Dalam PP No.51/2008

Selain pengaturan tarif, ada beberapa perubahan lainnya yang juga diatur dalam PP No.51/2008 yang tidak ada dalam PP No.140/2000 di antaranya berkaitan dengan PPh Pasal 26 ayat (4) bagi Bentuk Usaha Tetap Konstruksi, ketentuan tentang perlakuan atas selisih kurs, dan ketentuan tentang kompensasi kerugian sampai tahun 2008. Lebih detilnya adalah sebagai berikut:

1. PP No.51/2008 Pasal 4 memberikan penegasan tentang pengenaan *Branch Profit Tax* atas laba usaha dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) Konstruksi setelah dikenakan Pajak Penghasilan Final. Pada aturan sebelumnya pengenaan ini tidak ditegaskan.
2. PP No.51/2008 Pasal 7 ayat (3) memberikan penegasan perlakuan atas laba/rugi kurs. Dalam aturan ini diatur bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam penghitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. PP No.51/2008 Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa sampai dengan tahun 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan tahun pajak 2008. Hal ini berarti dalam peralihan Pajak Penghasilan dari yang semula bersifat tidak final menjadi bersifat final menyebabkan jangka waktu bagi Wajib Pajak dalam melakukan kompensasi kerugian yang bisa dilakukan selama 5 tahun berikutnya kini menjadi diperpendek.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi dari peraturan sebelumnya harus mendapat perhatian lebih serius dari semua pelaku usaha jasa konstruksi tersebut dengan demikian tujuan kepatuhan pembayaran pajak sebagaimana maksud dari pemerintah dapat ditingkatkan. Namun juga tidak dapat disangkal bahwa masih saja terdapat beberapa pertanyaan seputar Peraturan Pemerintah yang baru tersebut dikarenakan petunjuk pelaksanaan terkait UU No.36/2008 Pasal 23 sampai artikel ini ditulis belum juga diterbitkan. Dirahapkan petunjuk pelaksanaan tersebut akan lebih cepat diterbitkan oleh pemerintah dengan demikian tanda tanya yang selama ini muncul seputar PP No.51/2008 dapat terjawab.

Referensi

- Indonesian Tax Review, Volume I/Edisi 13/2008. “PPh Jasa Konstruksi Kini”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa konstruksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.03/2008 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.